

## **BAB II**

### **Landasan Teori**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Safety Of Life At Sea (SOLAS) CONSOLIDATED EDITION 2014 Chapter III about Life saving appliances and arrangement,*
  - a. *section I Regulation 7 about Personal life-saving appliances*
  - b. *section II Regulation 21 about Survival craft and rescue boats and Regulation 22 about personal life- saving appliances.*
  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dalam pasal 5 ayat 1 pelayaran dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi :
  - a. Pengaturan
  - b. Pengendalian
  - c. Pengawasan

Pasal 124 ayat 2 keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 117 ayat 2 kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan

pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar dip perairan tertentu.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan Dalam pasal 5 ayat 1 Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi :

- a. Keselamatan kapal
- b. Pengawakan kapal
- c. Keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.
- d. Pemuatan dan
- e. Status hukum kapal

Dalam pasal 84 ayat 1 Semua peralatan baik yan tetap maupun yang dapat dipindahkan harus dipelihara dan dirawat dengan baik serta setiap saat dapat digunakan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Dalam pasal 61 ayat 3 Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib :

- a. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan
- b. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani
- c. Memiliki dan/atau memperkerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan
- d. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya

- e. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal dan
  - f. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.
- Pasal 1 ayat 1 Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan, dan lingkungan maritim.
- Pasal 1 ayat 2 Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi standar keselamatan.
- Pasal 1 ayat 3 Standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat 2, merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi :
- a. Sumber Daya Manusia
  - b. Sarana dan/atau Prasarana
  - c. Standar Operasional Prosedur
  - d. Lingkungan

## **2.2 Landasan Teori**

### **1. Transportasi**

Menurut Fidel Miro pada buku “Perencanaan Transportasi” (2010), bahwa Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat

lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

## 2. Angkutan Penyeberangan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di perairan mendefinisikan angkutan penyeberangan sebagai angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

## 3. Kapal Penyeberangan

Menurut AbuBakar dkk pada buku “Transportasi Penyeberangan” (2010), bahwa Kapal Penyeberangan adalah sebagai salah satu moda transportasi yang cukup berkembang di Indonesia merupakan bagian dari sistem Transportasi Nasional yang memiliki karakteristik tersendiri.

Kapal Penyeberangan berdasarkan fungsinya terbagi atas 3 (tiga):

- a. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang.
- b. Kapal Penyeberangan yang memuat Kendaraan.
- c. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang dan Kendaraan.

## 4. Panjang dan Lebar Kapal

Menurut Bambang Triatmodjo pada buku “Perencanaan Pelabuhan” (2010), panjang kapal dihitung dari ujung haluan sampai ujung belakang buritan sedangkan lebar kapal adalah jarak maksimum antara dua sisi kapal.

## 5. Kelaiklautan Kapal

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

#### 6. Tinjauan

Menurut Suryani tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

#### 7. Trayek atau Lintasan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

#### 8. Keselamatan Kapal

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

## 9. Peralatan Keselamatan

*Safety Equipment* atau peralatan keselamatan yaitu segala peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk melindungi jiwa awak kapal maupun penumpang pada waktu dalam keadaan darurat (Mutholib, 2013).

Peralatan keselamatan memiliki persyaratan umum yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Dibuat dari bahan yang tepat oleh orang yang ahli.
- b. Harus tahan pada suhu  $-30^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $+ 65^{\circ}\text{C}$ .
- c. Harus diberi warna yang mencolok.
- d. Dilengkapi dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya (*Reflection Tape*).
- e. Dapat dioperasikan dengan mudah dan baik dalam segala kondisi laut.
- f. Diberi tanda masa berlakunya dengan jelas (*Modul Basic Safety Training*).

## 10. Sekoci

Sekoci penolong, rakit penolong dan alat apung lainnya harus disimpan pada tempat dan posisi sedemikian rupa dengan pertimbangan:

- a. Dapat diturunkan ke air dengan selamat dan cepat sekalipun
- b. Memungkinkan embarkasi kedalam sekoci penolong dan rakit penolong dengan cepat dan tertib
- c. Tidak akan mengganggu pengoperasiannya
- d. Harus dilengkapi dengan kotak udara kedap air dan bantal apung pada bagian luar

### 11. Rakit Penolong

- a. Harus ditempatkan dengan pangen terikat ke kapal dengan alat Pelepas hidrostatis, sehingga setiap rakit penolong akan mengapung bebas dan apabila kemungkinan mengembang secara otomatis Ketika kapal tenggelam dan terbalik, sehingga tidak mengganggu mengarahkan penumpang ketempat berkumpul dan embarkasi mereka pada sekoci penyelamat lain serta memfasilitasi peluncuran dari samping kapal.
- b. Rakit penolong yang dirancang untuk diluncurkan secara dilempar ke air harus disimpan sehingga siap dialihkan untuk peluncuran disisi manapun kapal

### 12. Pelampung Penolong

Santara (2014:65), Mengatakan bahwa pelampung yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air.

### 13. Jaket Penolong

Santara (2014:65), Mengatakan bahwa jaket penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air.